



## **P U T U S A N**

Nomor 0697/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan pekerja tambang, bertempat tinggal di Desa Mamongaa Timur, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 0697/Pdt.G/2014/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 04 September 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai sesuai Akta Nikah Nomor XXX/002/IX/2003 tanggal 08 September 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mamongaa Timur selama kurang lebih 9 tahun sampai saat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 9 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL bahkan Tergugat mengakui telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar dan menerima keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga demi anak, tetapi ternyata Tergugat sudah tidak ada perhatian terhadap Penggugat, Tergugat lebih banyak pergi keluar kota sehari-hari dengan istri barunya tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa tanggung jawab, maka terpaksa Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan



pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat tidak tahan dipoligami dan tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang tidak adil, kemudian Tergugat mengatakan lebih baik Penggugat segera mengurus cerai;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah berkeyakinan untuk menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Nomor XXX/002/IX/2003 tanggal 08 September 2003, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I: umur s1 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekertaris, bertempat tinggal di desa Molotabu, Kecamatan kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mamungaa Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 sudah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sudah dua tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah maksimal namun tidak berhasil



Saksi II: umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam, bertempat tinggal di desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mamungaa Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi;
- Bahwa sudah dua tahun berpisah tempat tinggal dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Molotabu;
- Bahwa penyebabnya berpisah karena Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan tanpa seizin Penggugat, bahkan Tergugat dengan isteri barunya tersebut telah dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa dia tidak keberatan kalau Penggugat menikah lagi karena Tergugat juga telah menikah bahkan telah mempunyai anak;
- Bahwa usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah maksimal namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL, bahkan Tergugat mengakui telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat, sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2003 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, sehingga bukti tersebut telah



memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mengakui telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi telah terbukti fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL, bahkan Tergugat mengakui telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebab tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa alasan tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

لا لم ظا فهو يجب فلم المسلمين م حكا من كما الى عى د من  
له حق

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**





1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag. SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

Dra. Hj. ST. Masdanah



Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- |                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK            | : | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. 590.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : | Rp. 681.000,-      |

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)